

**FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS
MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR**

**THE FUNCTION OF THE LAND DISPUTE IN THE PROCESS OF FORMING
SOLIDARITY OF THE LANTIBONGAN VILLAGE COMMUNITY SELAYAR
REGENCY**

SKRIPSI

YULIA ANDIKA RUSLI

E031181012



DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

**FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS
MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR**

SKRIPSI

YULIA ANDIKA RUSLI

E031181012



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
DERAJAT KESERJANAAN PADA DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS
MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN**

Disusun dan diajukan oleh


YULIA ANDIKA RUSLI

E031181012

Telah dipertahankan di hadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi
Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin


Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si
NIP. 19680715 199403 1 004


Pembimbing II



Drs. Arsyad Genda, M.Si
NIP. 19630310 199002 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Sosiologi



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D
NIP. 19630827 19911 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI SKRIPSI

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim evaluasi skripsi pada Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

JUDUL : **FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN
SOLIDARITAS MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN
SELAYAR**

NAMA : **YULIA ANDIKA RUSLI**

NIM : **E031181012**

Pada :


Hari/Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022
Tempat : Ruang Rapat Jurusan Sosiologi

TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si
Sekretaris : Sultan, S.Sos, M.Si
Anggota : Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
Anggota : Drs. Arsyad Genda, M.Si

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si

Pembimbing Pendamping : Drs. Arsyad Genda, M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIA ANDIKA RUSLI

NIM : E031181012

JUDUL : FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN
SOLIDARITAS MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 18 Mei 2022

Yang Menyatakan



Yulia Andika Rusli
Yulia Andika Rusli

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kesehatan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang saya sangat sayangi, teristimewa kepada keluarga terutama kedua orang tua saya Muh. Rusli dan Imelda Wijaya atas setiap dukungannya baik materi maupun nonmateri. Terimakasih untuk segala kasih dan sayangannya, perhatian yang tak terhingga kepada saya, serta kepada teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.

Terima kasih untuk kebaikan yang tak ada hentinya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“FUNGSI SENGKETA LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR”**

Terimakasih penulis hanturkan kepada Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si selaku pembimbing I dan penasehat akademik bagi penulis. Terimakasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini, terimakasih atas waktu yang diberikan untuk mendengar keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi dan terimakasih juga kepada Drs. Arsyad Genda, M.Si selaku pembimbing II terimakasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi, terimakasih atas segenap nasehat yang diberikan kepada penulis untuk menjalankan tanggungjawab secara maksimal untuk pencapaian hasil yang terbaik. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada:

1. Orang tua penulis, Muh Rusli dan Imelda Wijaya untuk semua kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada penulis dalam setiap harinya serta dukungan yang begitu besar dalam mengenyam dunia pendidikan.
2. Untuk Diri Sendiri, terima kasih banyak sudah bertahan dan melanjutkan sampai detik ini. Semoga kedepan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang
3. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
5. Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

6. Terima kasih kepada Penguji Dr. Muh. Iqbal Latief, M. Si dan Bapak Sultan, S.Sos, M.A selaku penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam menempuh studi S1 di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
8. Seluruh staf karyawan jurusan Sosiologi dan staf perpustakaan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Terkhusus buat Ibu Rosnaini, SE dan Pak Pasmudir, S.Hum, M.Si yang selalu menampakkan sikap yang bersahabat kala penulis berhadapan dengan masalah administratif dalam dunia akademik
9. Keluarga besar saya yang tak dapat saya tuliskan satu persatu yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh studi
10. Keluarga besar KEMASOS FISIP Unhas yang telah menjadi rumah penulis untuk belajar berbagai hal. Terima kasih untuk setiap pengajaran dan kekeluargaan yang selama ini penulis dapatkan selama berorganisasi di Universtias Hasanuddin
11. Untuk BTS, Terkhsus Min Yoongi terima kasih banyak sudah memberi semangat dari lagu dan postingan. Mari bertemu dikemudian hari
12. Untuk Dhea Ananda Rezky Awalia, Sahabat sekaligus saudara terima kasih banyak tak terhingga sudah mau menemani perjalanan panjang selama empat tahun. Mari berteman lebih lama
13. Untuk Agung Aruan Bone dan Julia Dwina Nur Shafira, terima kasih banyak telah menjadi pendengar yang baik dikala penulis sedang down
14. Untuk Kak Iwan terima kasih sudah mau menjaga dan menyemangati penulis
15. Untuk Albert Meiwan Putra Ghea selaku teman angkatan yang membantu diakhir semester
16. Nur Fazilah, Andi Sartika, Muh. Haikal dan Rofiah Ijas Taufik telah kebersamai

penulis dalam mengurus hal yang penting

17. Untuk saudaraku Positivis18, selaku saudara seperjuangan dalam menempuh pendidikan di jurusan Sosiologi FISIP Unhas. Terimakasih untuk persaudaraan serta

segala bantuan dan kebersamaan selama proses perkuliahan maupun berorganisasi. Semoga tetap saling peduli dalam setiap keadaan dan menjadi saudara yang tak sedarah hingga kelak nanti.

18. Untuk kakak-kakak Socius17 penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahannya selama masa kuliah
19. Terimakasih kepada kakanda alumni KEMASOS FISIP Unhas yang telah memberikan ilmu maupun pengalaman yang kami dapatkan selama ini
20. Untuk teman-teman KKN Gel. 106 Selayar. Arif Hermawan, Andi Ilma Aprianti, Ernawati, Hildawati dan Muhammad Nur Aswin Fajar
21. Informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini selesai.
22. Kepada teman-teman semuanya yang tidak dapat saya tuliskan namanya, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya skripsi ini dapat terselesaikan. ix Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 18 Mei 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Konflik.....	15
B. Tahapan Konflik.....	27
C. Resolusi Konflik.....	28
D. Analisa Konflik Agraria di Pedesaan.....	34
E. Teori Solidaritas.....	36
F. Kerangka Konseptual.....	42
G. Penelitian Terdahulu.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN.....	52
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	52
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	52
C. Teknik Penentuan Informan.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	57
A. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	57
B. Sejarah Desa Lantibongan.....	59

C. Kondisi Pemerintahan Desa.....	60
D. Keadaan Sosial.....	61
F. Sarana dan Prasarana	63
G. Sekilas Tentang Perhutanan Sosial	64
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Profil Informan.....	68
B. Sejarah Konflik.....	69
C. Upaya Masyarakat Mempertahankan Lahan.....	70
BAB VI. KESIMPULAN.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

ABSTRAK

Yulia Andika Rusli, E031181012, “FUNGSI SENGKET LAHAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT DESA LANTIBONGAN KABUPATEN SELAYAR”. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si dan Drs. Arsyad`Genda, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sengketa lahan dan melihat apakah dalam proses sengketa menghasilkan solidaritas pada masyarakat Desa Lantibongan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2022 di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tempat berlangsungnya penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar`penelitian *study kasus* dengan subjek penelitian adalah 7 orang terdiri dari kepala desa, tokoh masyarakat dan sekaligus yang mempunyai lahan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik lahan ini sudah lama terjadi antara`pemerintah dan masyarakat setempat yang diikuti oleh diterbitkannya UU Perhutanan Sosial. Status lahan dan klaim lahan satu sama lain menjadi pemicu utama terjadinya konflik di Desa Lantibongan, kurangnya sosialisai pemerintah setempat kepada masyarakat Desa Lantibongan merupakan factor yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyudahi konflik ini, namun masyarakat sudah terlanjur tidak percaya pada tindakan pemerintah. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan lahannya salah satunya ialah melakukan banding kepengadilan

Kata kunci : konflik. sodaritas, masyarakat

ABSTRACT

Yulia Andika Rusli, E031181012, “FUNCTION OF LAND DISPUTES IN THE PROCESS OF FORMING SOLIDARITY COMMUNITIES IN LANTIBONGAN VILLAGE, SELAYAR REGENCY”. Supervised by Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si and Drs. Arsyad`Genda, M.Si. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University

This study aims to find out how the process of forming land disputes and see whether the dispute process produces solidarity in the Lantibongan Village community.

This research was conducted from March to May 2022 in Lantibongan Village, Bontosikuyu District, Selayar Islands Regency as the place for the research. This study uses a descriptive qualitative research type with the basis of case study research with 7 research subjects consisting of village heads, community leaders and at the same time owning land.

Based on the results of the study, it was found that this land conflict has been going on for a long time between the government and the local community, which was followed by the issuance of the Social Forestry Law. Land status and land claims with each other are the main triggers for conflict in Lantibongan Village, the lack of socialization of the local government to the people of Lantibongan Village is a factor that causes prolonged conflict. Various efforts have been made to end this conflict, but the people already do not believe in the government's actions. Many efforts have been made by the community to defend their land, one of which is to appeal to the court

Keywords: conflict. sodarity, society

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Lantibongan	62
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian.....	62
Tabel 5.1 Kesejahteraan Warga	63
Tabel 6.1 Jumlah Pengangguran	63
Tabel 7.1 Agama Masyarakat Desa Lantibongan	64
Tabel 8.1 Daftar Sarana Desa Lantibongan	64
Tabel 9.1 Sarana Pendidikan, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Umum.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar ke beberapa wilayah Indonesia. Keberadaan sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara untuk mensejahterakan seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan UUD 1945, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitaran lokasi sumber daya alam tersebut.

Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi selatan yang didominasi oleh pulau dan hutan maka mata pencaharian masyarakat Sulawesi khususnya yang berdomisili di pedesaan adalah sebagai nelayan dan petani dengan demikian sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan ialah hasil tangkap ikan yang biasa diolah menjadi bahan makan lain dan hasil panen dari perkebunan masyarakatnya.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar jika kita dapat dikelola dengan baik. Untuk mendapatkan banyak manfaat dari sumber daya alam, maka baik dari individu, kelompok, pemilik modal memiliki upaya seperti menjadikan tanah sebagai pemukiman, mendirikan bangunan seperti toko atau supermarket atau dijadikan

lahan pertanian. Di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri upaya pemanfaatan tanah oleh masyarakat ialah dengan menjadikan lahan pertanian, perkebunan dan atau lahan untuk berternak, dengan kata lain tanah memiliki banyak manfaat untuk masyarakat setempat. Namun tidak hanya itu tanah yang dianggap sebagai sumber daya alam juga dapat mendatangkan masalah kepada para penggarapnya (Konflik Agraria). Nasoetioan (Yuliyah Hasanah, 2008:1) menjelaskan hal itu disebabkan karena kebutuhan akan tanah, baik jenis, intensitas maupun volumenya alam semakin meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia tidak akan bertambah.

Konflik Lahan atau Sengketa lahan (Konflik Agraria) bukanlah hal baru untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Selayar pada khususnya, bisa kita lihat bahwa konflik bisa terjadi atau biasa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, bahkan pemerintah dengan pemerintah. Di Sulawesi Selatan sendiri berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 terdapat 15 kasus konflik agrarian. Kasus konflik agraria yang sering menarik perhatian dari beberapa kalangan adalah konflik masyarakat dengan pemerintah setempat. Sebagai pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mensejahterakan masyarakat harusnya menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Meskipun pada akhirnya pemerintah menyatakan bahwa dilakukannya suatu hal demi mensejahterakan masyarakat namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak *negative* bagi masyarakat

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik

dari laut dan pekebunannya, yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Rostow mengemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan menjadikan negara-negara berkembang memiliki kemampuan melakukan transisi dari keterbelakangan menuju lepas landas (*Take-Off*) pembangunan yang terjadi dinegara-negara Australia, Amerika Serikat dan Inggris (Hendra T. Ardianto, 2016:38)

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah konflik antara Pemerintah Daerah (KPH) dengan Masyarakat Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu. KPH ialah staf pemerintah yang bergerak pada bidang pengelolaan hutan. Tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah (KPH) diklaim sebagai tanah masyarakat setempat yang sudah sejak lama dikelola oleh masyarakat setempat yang kemudian dimasukkan oleh pemerintah sebagai kawasan perhutanan sosial. Konflik agraria ini sudah terjadi pada tahun 1980an-Sekarang.

Konflik antara masyarakat dengan pemerintah (KPH) memberikan dampak dan dinamika bagi masyarakat Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu yang dimana dari pihak pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat dalam pengelolaan lahan pekerkebunannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pasal 17 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang factor-faktor penyebab hapusnya Hak Guna Usaha dan Berakibat tanahnya menjadi tanah negara dan peruntukkan oleh rakyat.

Konflik Agraria yang terjadi di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Selayar tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah (KPH), namun juga melibat pihak kepolisian kehutanan dan Kepolisian Daerah yang

menghambat pada pengelolaan lahan dan secara otomatis menghambat perekonomian masyarakat setempat.

Keterhambatan masyarakat dalam mengelola kembali lahan yang diklaim sebagai lahan milik masyarakat tersebut membuat masyarakat mengeluarkan upaya-upaya untuk mempertahankan lahan milik mereka, tidak sedikit perlawanan yang dikeluarkan masyarakat demi mempertahankan lahan mereka bahkan tidak sedikit perlawanan yang brutal yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama demi mempertahankan lahan milik mereka.

Dalam konflik ini ada 11 pemilik lahan yang sementara mengupayakan lahannya agar tidak diambil alih oleh pemerintah Ketidakjelasan status tanah tersebut menimbulkan konflik jika pemerintah Selayar tidak mediasi masyarakat dan KPH bahwan tidak menutup kemungkinan munculnya konflik baru. Konflik yang terjadi sejak tahun 1980-sekarang, namun pada tahun 2021 konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah memanas, selama puncak konflik inilah perekonomian masyarakat setempat menurunkan adanya batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam pengelolaan lahan perkebunan di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Selayar.

Berdasarkan uraian di atas tentang konflik agraria yang sering kali terjadi di beberapa daerah termasuk Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar maka diangkat judul penelitian **“Solidaritas Masyarakat Selayar Desa Lantibongan Dalam Menghadapi Konflik Sengketa Lahan”**

a. +

b.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Agraria

Secara umum ketika mendengar kata agraria maka kita akan merujuk pada bidang pertanian dari saat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Agraria mempunyai dua arti yaitu urusan pertanian/tanah pertanian dan urusan kepemilikan tanah.

Konflik merupakan fenomena yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, sebagai realitas yang tidak dapat dihindarkan dan akan selalu dan terus terjadi (Nasikun dalam Nulhaqim, 2017:76). Konflik ini terjadi baik pada tataran individu maupun tataran kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014 dalam wandi dkk).

Kata Agraria berbeda-beda arti antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari dari bahasa “*agen*” dan “*agrarius*”. Kata *agen* berarti berarti tanah atau sebidang tanah dan kata *agrarius* mempunyai arti perladangan, persawahan, pertanian sedangkan dalam bahasa inggris kata agraria diartikan sebagai *agrarium* yang berarti tanah atau dihubungkan dengan usaha pertanian (Martine M Matri 2013:4). Sedangkan menurut Budi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa pengertian agraria dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) menganut arti luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Sukardi Reskiawan, 2016: 12). Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa

agraria tidak hanya merujuk pada tanah pertanian tetapi semua arti tersebut memberikan penekanan pada “tanah”.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Peningkatan penggunaan tanah penyebab terjadinya bermacam-macam corak dan bentuk hubungan antara manusia dengan tanah, yang sekaligus menyebabkan terjadinya perkembangan dalam bidang hukum tanah secara normatif, baik pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perkembangan itu ikut

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah, apakah dari segi pemilikan, penguasaan maupun penggunaannya.

Hal ini terlihat apabila dilakukan pengamatan terhadap perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pada masyarakat agraris hubungan antara manusia dengan tanahnya bersifat religio-magis-kosmis, yaitu hubungan antara manusia dengan tanah yang menonjolkan penguasaan kolektif. Pada masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan kepada sektor agraris (menuju masyarakat industri), hubungan manusia dengan tanah merujuk kepada hubungan yang bersifat individualis dan berorientasi ekonomis. Perubahan bentuk hubungan tersebut semakin jelas dengan pengembangan hukum tanah, terutama hukum tertulis yang lebih cenderung menyetujui kepemilikan secara individu

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak lahir manusia sudah dikenalkan arti pentingnya tanah, seterusnya dalam mengarungi kehidupan ini seseorang tidak pernah terpisahkan dari urusan tanah. Wajar sajalah kemudian dikatakan secara turun temurun manusia sudah terkondisi agar selalu berinteraksi dengan tanah sebagai tempat ia hidup.

Pentingnya keberadaan tanah bagi kehidupan manusia akan membentuk hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanahnya. Dalam hubungan antara manusia dengan tanah akan terbentuk suatu dialektik yang memberi warna tersendiri bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Hubungan ini dapat menentukan dan mempengaruhi seluruh

struktur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, bahkan hubungan antara manusia dalam suatu negara

Hukum tanah muncul sebagai sebuah jawaban atas kepentingan manusia terhadap tanah. Hukum memberikan batas atas kepemilikan tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan pengaturannya pada hubungan yang bersifat privat/individu murni, akan tetapi tanah merupakan sebuah *domein* negara. Tanah menjadi sumber bagi pencapaian kemakmuran sebuah bangsa, dan ketika berbicara bangsa maka negara berperan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 33 (3) UUD 1945 memberikan landasan yuridis atas penguasaan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Inilah konsep dasar hak menguasai negara atas tanah yang bertujuan untuk mencapai sebuah taraf kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi pada dataran implementasi yang terjadi justru banyak muncul konflik tanah.

Benturan makna atas tanah muncul ketika saling berhadapannya *ipso jure versus ipso facto*. *Ipsa jure* yang berasal dari konsep hukum barat berhadapan dengan *ipso facto* yang berasal dari konsep hukum adat. Secara yuridis (*ipso jure*); masyarakat dianggap sebagai pemilik sah atas tanah jika ia sebagai subjek hukum dapat membuktikannya dengan alat bukti hukum berupa surat sertifikat. Tetapi secara *ipso facto*, masyarakat menganggap bahwa ia memiliki sebidang tanah tidak dibuktikan melalui ada atau tidak adanya surat bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, tetapi dari hubungan intensif yang terjadi antara manusia dengan tanah dan pengakuan masyarakat sekitarnya. Semakin intens suatu masyarakat

berhubungan dengan tanah, maka pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut akan semakin kuat

Penguasaan menurut Satjipto Rahardjo mempunyai unsur faktual dan adanya sikap batin. Artinya secara faktual adanya hubungan nyata antara seseorang dengan barang (tanah) yang ada dalam kekuasaan, sehingga pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Sedangkan sikap batin artinya adanya maksud untuk menguasai atau menggunakannya.

Menurut Lutfi I. Nasoetion (2002: 217) mengemukakan sumber konflik pertanahan (konflik agraria) yang ada sekarang ini antara lain disebabkan oleh :

1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata
2. Ketidaksetaraan penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah
4. lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah pembebasan tanah

Selanjutnya Lutfi I. Nasoetion (2002: 222-223) menyebutkan bahwa, secara umum konflik pertanahan dogolongkan kedalam delapan konflik besar yaitu :

1. Konflik atas tanah perkebunan yang disebabkan oleh :

- a. Proses ganti rugi yang belum tuntas
 - b. Tanah garapan turun temurun masyarakat diambil alih perkebunan secara paksa
 - c. Luas kebun dilapangan lebih besar dari yang tercantum pada sertifikat HGU yang diterbitkan
 - d. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau warisan dari suatu kesultanan atau keluarga masyarakat tertentu
 - e. Tanah perkebunan tidak dikelola secara baik dan menurut penilaian tergolong kelas IV dan kelas V
2. Masalah permohonan hak atas tanah yang terletak di kawasan hutan serta sengketa tanah antara masyarakat dan perum perhutanan
 3. Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan
 - a. Tidak dapat diterimanya putusan pengadilan oleh pihak yang kalah
 - b. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena : a) Tanah objek sengketa yang diputus pengadilan telah berubah statusnya maupun kepemilikannya, b). Putusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara sama, sehingga diperlukan fatwa Mahkamah Agung sesuai pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

4. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa batas yang antara lain disebabkan oleh permasalahan hak
5. Masalah yang berkaitan dengan penduduk tanah dan atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibeli atau dibebaskan oleh pengembang perumahan, industri, perkantoran dan kawasan wisata
6. Masalah yang berkaitan dengan klaim tanah ulayat yang tidak mudah menentukan eksistensi hak ulayatnya
7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tukar menukar tanah bangkok desa yang telah menjadi kelurahan
8. Masalah-masalah lainnya seperti sengketa dari pemanfaatan lahan tidur dan penggunaan tanah terlantar

B. Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman (Ibrahim, 2002). Sedangkan menurut Mitchell, et al. (2000) dan Hendricks (2004), konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan, yang dapat bersifat positif dan negatif. Aspek positif muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi proses pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang tidak berjalan secara

efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalahpahaman.

Konflik menjadi salah satu proses sosial yang bersifat disosiatif, selain persaingan (competition) dan pertentangan. Sebenarnya proses sosial disosiatif tidaklah selalu bersifat negatif, ada kalanya jika diatur sedemikian rupa dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Konflik juga bermanfaat, yaitu ketika mempertanyakan status quo.

Menurut Fisher (2001: 4) konflik dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam bidang manajemen serta menimbulkan perbedaan pendapat, keyakinan dan ide. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan dan muncul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Misalnya seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Maka wajar jika seandainya dalam waktu yang cukup lama terjadi perbedaan-perbedaan pendapat diantara mereka.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, Konflik adalah pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan, sehingga secara sederhana konflik

adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan (Novri Susan, 2009:8). Selain pengertian di atas mengenai konflik, juga terdapat definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu :

- a. Menurut Soekanto (1993) dalam Dadang Supardan (2007: 141), Konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosial pun dapat berupa kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktivitas kelompok tersebut
- b. Pruitt dan Rubin (2004), mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Percived Divergence Of Interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Novi Susan, 2009 : 8)
- c. Coser mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau diasungkan atau dieliminir (Sukardi Reskiawan, 2016: 36)
- d. Konflik menurut defenisi James W. Vender Zenden adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status dan wilayah tempat pihak yang

salin berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka

Berdasarkan beberapa definisi di atas konflik, dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antar kelompok sehingga dapat menyebabkan pertentangan-pertentangan demi mencapai tujuan tertentu dan dapat menimbulkan kekerasan

Pada dasarnya konflik memiliki beberapa tipe menurut Fisher (2001: 6) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Konflik. Pada tipe ini setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik Laten. Tipe konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik Terbuka adalah yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya
4. Konflik Permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi fisik, mental, dan sosial yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi.

Teori-teori Mengenai Berbagai Penyebab Konflik

Dalam membantu memahami cara-cara mengelola konflik, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab konflik dengan pendekatan metode dan sasaran yang berbeda. Adapun teori-teori untuk mengetahui berbagai penyebab konflik menurut Fisher (2001: 8- 9) diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Hubungan Masyarakat. Di dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
2. Teori Negosiasi Prinsip. Dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik
3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik berakar dalam yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi.
4. Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan
5. Teori Kesalahpahaman Antar budaya. Dalam teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda

6. Teori Transformasi Konflik. Dalam teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Ciri-Ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik

Menurut Wiyono (1993: 37) ciri-ciri konflik adalah:

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan
3. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonu, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri
4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.

5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, *prestise* dan sebagainya

C. Teori Konflik dan Teori Solidaritas

Teori Konflik adalah suatu persepektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha melakukan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingan atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebutlah yang memicu terjadinya kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertentangan yang mengarah pada konflik sosial yang menyalahkan satu sama lain.

a. Teori Lewis A. Coser

Lewis A Coser adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural yang pemikirannya dipengaruhi George Simmel. Kontribusi Coser dalam sosiologi konflik yaitu :

- 1). Melihat konflik sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perlawanan kelompok kepentingan, 2).

Memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Menurut Coser, konflik tidak hanya berwajah *negative*, konflik memiliki fungsi positif terhadap

masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya.

Kaum fungsionalis melihat konflik sebagai suatu disfungsional bagi suatu kelompok, Coser mencoba mengemukakan kondisi-kondisi dimana secara positif, konflik membantu mempertahankan struktur sosial selanjutnya, konflik menjadi sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara penanganan konflik, serta tipe struktur dimana konflik itu berkembang (Margaret M. Poloma, 2004: 126)

Di dalam buku *The Function Of Social Conflit*, Coser membagi konflik menjadi dua yaitu : Konflik realistik dan non realistik, konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan (Margaret M. Polona, 2004: 110), konflik realistik memiliki sumber yang konkret atau bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Sedangkan konflik non realistik menurut Coser (Novri Susan, 2009: 61) merupakan konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik non realistik merupakan suatu cara menurungkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu

kelompok dengan cara bentuk-bentuk kekejian yang turun dari sumber-sumber lain, misalnya perkambing hitaman.

Meskipun Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang positif, ia tetap mengakui bahwa konflik tetap membahayakan persatuan,. Untuk mencegah atau menjadi jalan keluar dari permusuhan antara pihak-pihak yang berkonflik, Coser menawarkan konsep yang disebut sebagai “katup penyelamat (*Safety Value*)”. Katup penyelamat (*Safety Value*) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat diterapkan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Coser, lewat katup penyelamat (*Safety Value*) itu permusuhan dihambat agar tidak berpaling melawan objek aslinya (Novri Susan, 2009: 109)

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistik dan non realistik) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rtasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak

selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut (Tualeka, 2017: 38-39)

D. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Asumsi Ralf Dahrendorf tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang perang kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

Dahrendorf merupakan sosiolog yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik consensus, sehingga teori dalam sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian yaitu teori konflik dan teori consensus. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik (Novri Susan, 2009: 55)

Teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf merupakan teori yang mengacu pada pertentangan kelas yang dikemukakan oleh Marx. Selain mendukung pertentangan kelas Marx, Dahrendorf juga mengkritik bahwa pembentukan kelas-kelas sosial tidak lagi didasarkan pada kepemilikan sarana-sarana produksi. Hubungan kekuasaan (*authority*) akan membentuk kelas sosial yang baru, hal ini dikarenakan terbentuknya status penguasa dan bawahan. Pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam struktur akan menjadi factor munculnya konflik sosial.

Inti tesis Dahrendorf adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah kekuasaan atau otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi. Menurut Dahrendorf dalam (George Ritzer dan Douglas J. Goodman 2010:283), otoritas bukanlah sesuatu yang bersifat konstan, karena terletak pada posisi bukan pada orang. Selanjutnya Dahrendorf menyebutkan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah asosiasi.

Pertentangan yang terjadi pada asosiasi disebabkan oleh golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo, sementara mereka yang berada pada posisi subordinat atau yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2010:284) menyebutkan bahwa konflik kepentingan ini tidak harus berlangsung secara sadar sebelum mampu menggerakkan superordinate dan subordinat, sehingga individu bertindak sesuai dengan diharapkan oleh kelompoknya (kepentingan laten). Selanjutnya

mereka menambahkan bahwa individu tidak perlu menyadari kepentingan (kepentingan manifest) mereka agar bertindak menurut kepentingan-kepentingan.

Ada tiga tipe besar kelompok yang terlibat konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yaitu: 1). Kelompok semua (*quasi group*) merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik, 2). Kelompok kepentingan (*interest group*) terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat, 3). Kelompok konflik atau kelompok yang benar terlibat dalam konflik, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (*Ibid*, Nasrullah Nasir, 2008:19).

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lawis A Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatis dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan (Tauleka, 2017: 41)

Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam

struktur sosial. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Iqbal Rasyid 2018: 15)

E. Tahapan Konflik

Fisher (2001) dalam (Susan, 2014: 88-89) menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat meliputi

- a) Prakonflik, merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- b) Konfrontasi, memperlihatkan suatu tahap dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya.
- c) Krisis, ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang ketika orang-orang

dari kedua pihak terbunuh. Pada tahap ini bisa jadi salah satu pihak memenangi peperangan, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekelahan bersama. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama.

- d) Pasca Konflik, akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik.

F. Resolusi Konflik

Jika konflik dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang bertujuan dan berkegunaan (*purposeful and utilized activity*), yang dengan demikian secara substansial tidak ada bedanya dengan tindakan-tindakan pada umumnya yang memiliki makna sosial tertentu, maka tentunya konflik memiliki bentuk, format, intensitas, awal maupun akhir. Agar konflik tidak semata-mata untuk konflik, maka jangan sekali-kali kita melupakan bahwa pada dasarnya esensi itulah yang terdapat dalam mulai dari aktivitas militer dan politik (termasuk penggunaan paksaan, ancaman serta kekuatan), penciptaan

ketidakamanan (baik berupa rasa takut maupun kekhawatiran), upaya-upaya marjinalisasi kelompok tertentu (mengontrol, mengisolasi serta melenyapkan) maupun penggunaan kekerasan itu sendiri (Clements dalam Jandt & Pedersen, 1996; 9-10) dalam (Adrianus Meliala, 2001: 3).

Manajemen konflik pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik menurut Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197). mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher et al (2001:7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Pada akhirnya setiap resolusi konflik harus mampu mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghentikan semua tindakan perselisihan terhadap satu sama lain dan dapat saling menerima keberadaan satu sama lain (Wallensteen, 2002:8).

Sebagai instrumen bagi tercapainya tujuan tertentu, maka konflik tidak boleh berlangsung secara habis-habisan, maupun berbentuk sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang berkonflik tidak mampu lagi melakukan fungsi-fungsi kehidupan sosial yang lain baik sebelum, pada saat ataupun pasca

konflik. Dalam kaitan ini, Wedge (1986 dalam Avruch, Black & Scimecca, 1991; 3) dalam (Adrianus Meliala, 2001: 3). mengatakan sebagai berikut: *"...pervasive, unmanaged conflict was a sort of endemic and pandemic social pathology, then the costs of epidemic outbreak –individual, group, mass, and state violence in the nuclear age were far too high to contemplate passively from the sidelines."*

Selanjutnya, secara instrumental pula konflik seharusnya (bisa) diakhiri bila terdapat hal-hal sebagai berikut: Satu, tujuan konflik telah tercapai; dua, bila telah terdapat mekanisme pencapaian tujuan yang lebih efektif ketimbang konflik; tiga, bila konflik telah nyata-nyata gagal dalam mencapai tujuan pihak-pihak yang berkonflik. Apapun yang terjadi, bila pada awalnya konflik dianggap sebagai solusi, maka apabila kemudian solusi yang lain dianggap perlu untuk diketengahkan setelah konflik berkembang tak terkendali, ketika itulah hadir konsep "resolusi konflik".

Disadari bahwa, dalam realitanya, apa yang diharapkan melalui pemikiran melimitasi konflik beserta eksisnya tersebut (demikian pula guna melakukan resolusi konflik) tidaklah mudah. Acapkali kehendak untuk mengakhiri konflik tidak datang dari semua pihak yang bertikai, yang mana menyebabkan kondisi tanpa konflik tidak tercapai. Mungkin pula muncul situasi dimana kehendak tersebut sudah muncul pada kedua belah pihak, tetapi

belum terdapat kesepakatan perihal bagaimana pengakhiran (*ending*) dilakukan demikian pula kesediaan menerima akibat-akibat ikutan dari pengakhiran tersebut

Studi-studi strategis mengenai penggunaan kekuatan militer dalam hal ini mengetengahkan pemikiran guna pengakhiran konflik sebagai berikut: Satu, penggunaan kekuatan secara optimal, radikal dan eksekutif guna mengakhiri konflik secepat-cepatnya dengan kondisi diperolehnya kemenangan (contoh pemboman Hiroshima dan Nagasaki). Kedua, penghentian konflik sama sekali dengan cara menghindar sejauh-jauhnya dari lokasi konflik dengan kondisi secara implisit atau eksplisit diakuinya kekalahan (contoh berakhirnya perang Vietnam).

Terlepas daripada itu, suatu titik penting di sini adalah bahwa semakin lama semakin tumbuh kesadaran perihal perlunya pada setiap konflik dikembangkan cara-cara resolusi yang bersifat khas dan dalam situasi khusus. Demikian pula studi kemiliteran juga memperlihatkan betapa mungkin tercapai suatu resolusi konflik secara tanpa suatu kekerasan bahkan terhadap suatu konflik dengan kekerasan sekalipun (*non-violent conflict resolution toward violent conflict*).

Lebih jauh lagi, dalam kaitan itu maka menurut perspektif ini, penerapan hukum seharusnya dilihat sebagai salahsatu alternatif saja. Bila mempergunakan teori delik sebagai suatu jalan

dalam rangka penerapan hukum, misalnya, maka upaya pencarian resolusi konflik tidak hanya melihat aspek formal dan material dari telah terjadinya suatu tindak pidana maupun telah adanya suatu ketentuan yang mengatur pemidanaan bagi pelakunya. Pendekatan resolusi konflik, sebagai alternatifnya, melihat pada aspek kebergunaan suatu tindakan dalam rangka pertama-tama menghentikan konflik itu sendiri (Adrianus Meliala, 2001: 3-7).

Menurut Nasikun (Sahlan, 2015: 21-23), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, diantaranya:

- a) **Negosiasi**, adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagi kepentingan yang sama maupun yang berbeda
- b) **Konsiliasi**, pengendalian konflik dengan cara kondiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan timbulnya pola diskusi dan pengembalian keputusan diantara pihak-

pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu :

- 1) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain
 - 2) Lembaga harus bersifat monopolis
 - 3) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik
 - 4) Lembaga harus bersifat demokratis
- c) Mediasi, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak yang ketiga akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, utusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dam masyarakat.
- d) Arbitrasi, pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka

menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

G. Analisis Konflik Agraria di Pedesaan

a. Konsep Analisa

Analisis adalah serangkaian kegiatan mempelajari dan menguraikan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh menjadi komponen-komponen yang utuh dan padu hubungannya satu dengan yang lain. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:32) pengertian analisis adalah : “Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti (Martine, 3)

Konsep Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Davis 1977 : 29) dalam (Martine, 4) Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah sirkus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konsep Agraria

Kata agraria mempunyai arti yang berbeda-beda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan. Sedangkan bahasa Inggris kata agraria diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanahan. Dalam bahasa Belanda yaitu *akker*, dalam bahasa Yunani *Agros* yang berarti tanah pertanian.

Konsep Desa

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2004:15, Yuliati, 2003:24). Menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa: Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

H. Teori Solidaritas

Konsep Solidaritas

Pengertian solidaritas sosial berasal dari dua pemaknaan yaitu solidaritas dan sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Solidaritas sosial terdiri dari dua tipe yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik adalah bentuk awal, bentuk primitif dan organisasional dan masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat primitif yang ada saat ini. Terdapat

kecendrungan dan ide bersama yang lebih banyak (dibandingkan dengan perbedaan individu). Tata sosial mempunyai keseragaman yang besar.

Sedangkan solidaritas organic berasal dari pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial, lebih berakar didalam peredaan ketimbang kesamaan. Kumpulan masyarakat yang semakin meningkat, menuntut solidaritas yang didasarkan atas diferensiasi, bermacam-macam fungsi dan pembagian kerja menjadi inti solidraritas organik. Bahwa dengan munculnya solidaritas organik muncul karena dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat dan begitulah Durkheim menyatakan bahwa dalam masyarakat modern yang sudah modern ini menghasilkan solidaritas organik. Spesialisasi yang berbeda – beda dalam bidang pekerjaan dan penaranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri. Dalam masyarakat yang mekanis, misalnya para petani garam hidup dalam masyarakat yang terjalin bersama oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sama. Dalam masyarakat modern yang organic, para pekerja memperoleh gaji dan harus mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam produk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian dan lain-lain) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

I. Teori Solidaritas Emile Durkheim

Untuk menjelaskan fenomena yang diangkat oleh peneliti yaitu Solidaritas Masyarakat Selayar Desa Lantibongan Dalam Menghadapi Konflik Sengketa Lahan, maka peneliti menggunakan teori Solidaritas milik Durkheim, yaitu solidaritas mekanik dan organic.

Salah seorang ahli sosiologi awal yang secara rinci, membahas perbedaan dalam pengelompokan ini ialah Durkheim dalam bukunya *The Division Of Labor In Society* ialah membedakan antara kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik, dan kelompok yang didasarkan pada silidaritas organic. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana, yang oleh Durkheim dinamakan segmental.

Dalam masyarakat demikian kelompok tinggal secara tersebar dan hidup terpisah satu dengan yang lain. Masing-masing kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerja sama dengan kelompok di luarnya. Masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh anggota lain pembagian kerja belum berkembang dan semua anggota sama sehingga ketidaksadaran seorang anggota kelompok tidak mempengaruhi kelangsungan hidup kelompok karena peran anggota tersebut dapat dijalankan orang lain.

Semakin banyak factor yang terkumpul sebagai landasan integrasi maka makin tinggi pula solidaritas kelompok dalam

masyarakat. Unsur-unsur pengintegrasian dan solidaritas yaitu, persamaan agama, persamaan bahasa, ekonomi, bantuaan bersama atau kerja sama, pengalaman, tindakan dan kehidupan bersama.

Durkheim melihat solidaritas sosial sebagai suatu gejala moral. Hal ini terutama dilihat dari ikatan kelompok desa. Adanya ketertiban sosial atau tertib sosial yang sedikit di kota dibandingkan dengan gangguan keterlibatan di desa, menurut Durkheim disebabkan karena factor pengikat di desa ditingkatkan menjadi moralitas masyarakat. Fakta itu terutama ialah: a). Kontrol sosial masyarakat desa, b). Stabilitas keluarga

Sebagai suatu masyarakat yang tertutup yang biasa bersaing dari kota besar, di desa diketemukan apa yang oleh Durkheim dikenal sebagai solidaritas mekanik yaitu orang tidak dapat berbuat lain dan tidak mempunyai alternative lain dari pada melebur diri dalam keektivitas desa suatu masyarakat yang terpencil biasanya mempunyai sifat :

- i. Memiliki ikatan lebih kuat kedalam dari pada keluar
- ii. Perhatian bersifat lebih local dan dipusatkan pada kehidupan desa dengan sikap menghindari pertentangan dan lebih banyak bersatu dengan mereka yang bersependapat (*Like minded*)
- iii. Kekurangan individu dirasakan sebagai kekurangan masyarakat desa secara keseluruhan

Menurut Emile Durkheim sendiri, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas sosial menurutnya dibagi menjadi dua yaitu, 1). Mekanik adalah solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Persamaan dan kecenderungan untuk berseragam inilah yang membentuk struktur sosial masyarakat segmenter dimana masyarakat itu bersifat homogeny dan mirip satu sama lain. Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanis ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif, dimana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih sangat tinggi, menandai masyarakat yang masih sederhana, kelompok manusia tinggal tersebar, masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain. Pembagian kerja belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibalas dengan penghinaan terhadap kesadaran kolektif sehingga memperkuat kekuatan diantara mereka.

Solidaritas yang kedua adalah solidaritas organic. Solidaritas organic ini adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar

anggota. Biasanya solidaritas ini terdapat pada masyarakat perkotaan. Solidaritas organic itu masing-masing bagian mempunyai fungsi dan fungsinya tersebut sangat berpengaruh penting. Solidaritas organic terjadi karena masing-masing memunculkan adanya suatu perbedaan, tetapi perbedaan tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu ikatan yang bersifat tergantung. Solidaritas organic memiliki prinsip bahwa setiap individu dan individu lainnya sangat tergantung dalam artian tidak bisa lepas. Dalam solidaritas organic mengenal adanya hukum restifusi yang artinya menggantikan ciri-ciri solidaritas organic ini adalah saling berkaitan dan mempengaruhi dalam keefesiensinan kerja, dilangsungkan oleh masyarakat yang kompleks, ciri dari masyarakat modern atau perkotaan, kerja terorganisir dengan baik, individualistis tinggi dan adanya pembagian kerja.

Dalam masyarakat modern, pembagian kerja sangat kompleks menghasilkan solidaritas organic. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, karena mereka tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka sendiri, Dalam masyarakat yang mekanis misalnya para petani garam hidup dalam masyarakat yang terjalin oleh warisan bersama dan pekerjaan yang sma. Dalam masyarakat modern yang organic, para pekerja memperoleh gaji dan harus

mengandalkan orang lain yang mengkhususkan diri dalam prosuk-produk tertentu (bahan makanan, pakaian, dan lain-lain).

Menurut Durkheim terjadi suatu evolusi yang berangsur-angsur dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik yang didasarkan atas pembagian kerja. Evolusi itu dapat dilihat dari meningkatnya hukum restitutif yang mengakibatkan berkurangnya hukum represif dan dari melemahnya kesadaran kolektif. Surutnya kesadaran kolektif itu tampak paling jelas didalamnya hilangnya arti agama. Sehingga ia mengakui tak akan kembali ke masa lalu dimana kesadaran kolektif masih menonjol.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa solidaritas muncul apabila ada perasaan sama atau kesamaan antara satu sama lain, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam menghadapi baik ancaman dan konflik yangt terjadi.

b. Kerangka Konseptual

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup , tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural politik dan ekologis.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.


Konflik agraria atau konflik tanah di Indonesia bukanlah yang baru terjadi dan bukan hanya satu tempat saja. Banyak kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Desa Lantibingan, Kecamatan Bontosikuyu, Selayar. Konflik agraria tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan pemerintah.

Beberapa konflik yang ada di Indonesia ialah konflik antara kelompok dengan kelompok (baik perusahaan dan pemerintah). Konflik antara masyarakat dengan pemerintah terjadi karena tidak banyak dari pemerintah yang terlalu tertutup dan kurangnya penjelasan kepada masyarakat dan tak banyak pula baik dari pihak pemerintah dan masyarakat yang mengkalim hak tanah adalah miliknya. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah KPH bermula karena adanya himbauan dari pemerintah untuk memasukkan semua hutan yang ada di Pulau Selayar menjadi Zona perhutanan sosial, namun tak banyak dari masyarakat setempat yang tidak setuju dengan peraturan tersebut sehingga mereka tidak memberikan tanah yang sudah digarap secara

turun-temurun oleh masyarakat. Sebenarnya konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada sejak lama kurang lebih pada tahun 1980-an, kemudian pernah tenggelam dan muncul kembali pada tahun 2019. Segala upaya masyarakat lakukan secara bersama-sama agar tanah milik mereka tidak diambil oleh pemerintah.

Penyelesaian konflik agraria bukan hanya melalui hukum, tetapi bisa diselesaikan dengan pendekatan holistic seperti politik, sosial dan ekonomi. Penyelesaian konflik agraria juga harus melibatkan pihak ketiga sebagai mediator kedua belah pihak untuk berdamai. Konflik agraria yang terjadi dapat berbeda penyelesaiannya dengan konflik agraria lainnya berikut ini kerangka konsptual penelitian

Gambr 2.1 Skema Kerangka Konseptual



J. PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
1.	Sukardi Reskiawan	Konflik Agraria (Studi Pada PTPN XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkeng di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Konflik itu melibatkan antara masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) dengan pihak PTPN XIV. Konflik itu berupa sengketa atas tanah dimana perusahaan memiliki alas hak berupa Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan sejarah tanah, alat-alat bukti yang masih tersisa.
2.	Kardina Ari Setiarsih	Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan Tni Periode Tahun 2002-2011	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Desa Setrojenar dengan

		<p>(Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)</p>	<p>Mendeskripsikan berbagai sikap dan fenomena yang ada</p>	<p>TNI terjadi sejak tahun 2002. Faktor penyebab konflik; (1) faktor intern; status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, Tanaman warga masyarakat rusak akibat latihan militer serta lahan yang digunakan untuk pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan, (2) faktor ekstern adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kebumen.</p>
--	--	---	---	---

3	Muhammad Iqbal Rasyid	onflik Agraria Antara Masyarakat dengan Corporate	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan kejadian atau konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Sindoka yang melibatkan aparat keamanan, melalui wawancara dan observasi	Selain membahas factor penyebab konflik dan proses penyelesaian konflik juga membahas tentang potensi konflik kedepannya antara masyarakat dengan perusahaan PT. Sindoka
4	RAHMAT HIDAYAT	OLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN BONTOLERUNG KECAMATAN TINGGIMONCONG	jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang	Sisi lain yang menarik untuk dilihat lebih jauh sebagai bagian dari lingkungan sosial masyarakat bontolerung adalah aspek religi atau

		<p style="text-align: center;">KABUPATEN GOWA</p>	<p>berbentuk kata-kata, skema dan gambar.</p> <p>Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu</p>	<p>kepercayaan yang dianut masyarakat.</p> <p>Semua penduduk yang bermukim di belahan selatan Kecamatan Tinggimoncong terkhusus di Kelurahan Bontolerung merupakan penganut agama Islam. Jadi, dari aspek religi tidak banyak jenis agama yang dianut oleh masyarakat setempat.</p> <p>Mereka yang berdomisili di kelurahan tersebut sejak dahulu hingga saat ini adalah muslim, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang</p>
--	--	--	--	--

				diwariskan dari generasi ke generasi.
--	--	--	--	---------------------------------------

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada konflik tanah dan penyebab konflik serta hanya membahas solidaritas masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada konflik dan bagaimana solidaritas masyarakat dalam menghadapi konflik tersebut